



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX XXXX XX, KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H dan Riko Santoso, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK- ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 2 Pasir Pengaraian. Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 213/S.K/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: ramselhutagaol06@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxx, KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 31 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 14 April 1986 Pukul 11.00 Wib, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang mana pelaksanaan pernikahan tersebut berada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah saat pelaksanaan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxx xxxx xx** dan di hadirinya saksi nikah masing-masing bernama bapak **Xxxx xxxx xxs**serta keluarga Penggugat dan Tergugat yang menghadiri pernikahan tersebut, adapun dengan mas kawinnya uang senilai Rp.1000 (Seribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk di laksanakan pernikahan secara pesta dan mengundang orang banyak sehingga Penggugat dan Tergugat melaksanakannya secara syariat Islam yang mana di setujui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada hubungan darah dan tidak juga sepersusuan serta memenuhi sah memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lebih kurang selama 21 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah serta tinggal di **xxxx xxxx xxxx**, Kecamatan Kunto Darussalam, **xxxxxxxx xxxxx xxxx**, **xxxxxxxx xxxx** dan tidak pernah

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tinggal lagi hingga sampai saat sekarang ini;

7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan Suami dan Istri (*Ba'da Dukhul*) kemudian Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- Rahmadani Yati Br Sembiring, Umur 34 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, L.Dendang 14 April 1989, Jenis Kelamin Perempuan;

Yang mana anak tersebut sudah menikah dan tinggal bersama suaminya;

- Nurhayati Sembiring, Umur 24 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Medan 28 April 1999, Jenis Kelamin Perempuan;

- Ayu pradani Sembiring, Umur 22 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Tembling 10 Februari 2001, Jenis Kelamin Perempuan;

- Wahyu Riyahna Br Sembiring, Umur 17 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Medan 10 Februari 2006, Jenis Kelamin Perempuan;

Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu dan keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara, tentunya dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa Penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pembuatan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, sementara pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan akta perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan antara Penggugat dan Tergugat, tentunya dalam hal ini memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (Isbat Nikah);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Setelah Menikah dan berumah Tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi dalam membina Hubungan Rumah Tangga karena selalu adanya Perselisihan dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan kembali yang mana disebabkan Oleh :

- Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat (Nafkah Ekonomi) yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain dan bahkan telah menikah secara siri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya dan selalu merendahkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;

12. Bahwa adapun puncak perselisihan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang Pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pada saat itu Tergugat pergi kerumah keluarganya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang di buat Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil untuk di rukunkan, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat sampai sekarang gugatan ini di majukan ke pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*) sehingga sulit untuk di satukan kembali;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga Tujuan Perkawinan sesuai dengan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) "*antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

15. Bahwa Penggugat bersedia dan siap membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 14 April 1986 Pukul 11.00 Wib, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

Dan Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait itsbat nikah, telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg. dan atas pengumuman tersebut tidak pihak yang mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunawan Sembiring, Nomor 120261509095716 tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, dan yang lain berada dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat (Nafkah Ekonomi);
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, dan yang lain berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat sudah nikah sirri dengan orang lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kurang mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menjawab pertanyaan siapa nama Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 1986 di Medan, namun saksi tidak tahu nama Kecamatan tempat pelaksanaan perkawinan dan tidak tahu di rumah siapa dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat uang senilai Rp.1000 (Seribu Rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat karena tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara;

4.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 1986 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa seingat Saksi, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxx xxxx xx;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah Penggugat adalah bapak Setia Karo Karo dan bapak Mentar Kaban;
- Bahwa setahu Saksi, mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat uang senilai Rp.1000 (Seribu Rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat karena tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

6. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 1986 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa seingat Saksi, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxx xxxx xx;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah Penggugat adalah adalah bapak Setia Karo Karo dan bapak Mentar Kaban;
- Bahwa setahu Saksi, mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat uang senilai Rp.1000 (Seribu Rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuaan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat karena tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat agar pernikahannya disahkan dan dapat bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol S.H.,M.H., dan Riko Santoso, S.H, advokat/pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK- ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 2 Pasir Pengaraian. Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 213/S.K/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya merupakan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah sebagai alas hukum pokok perkara tersebut, diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang beragama Islam, atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1986, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan juga tuntutan Penggugat agar hubungan perkawinan tersebut kemudian dinyatakan putus dengan talak satu ba'in suhura dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan cerai dan isbat nikah Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan isbat nikah, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan status perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 2** dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 1986 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxx xxxx xx;
- Saksi nikah Penggugat adalah adalah bapak Setia Karo Karo dan bapak Mentar Kaban;
- Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat uang senilai Rp.1000 (Seribu Rupiah);
- Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuauan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat karena tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Kota Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, dan yang lain berada dibawah asuhan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 April 1986 di wilayah Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx xxx xx
4. Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah xxx xxx dan bapak xxxxx xxx;
5. Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
6. Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
7. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuaan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
10. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, dan yang lain berada dibawah asuhan Penggugat;
11. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
12. Sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
13. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
14. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum per Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung 2 (dua) substansi perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1986 di wilayah Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, sepersusuan dan tidak dalam keadaan terikat perkawinan dengan laki-laki lain maupun perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Bahwa perkawinan dilakukan sesuai syariat Islam, lengkap dengan Wali, Saksi, Mempelai, Mahar dan ijab Kabul;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 s.d. 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' an-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak melanggar halangan kawin sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح
المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya (pernikahan dan syarat-syaratnya)" (*Fath al-Mu'in* 3: 253)

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengambil alih pendapat *fuqoha'* dalam kitab *Fath al-Mu'in* tersebut di atas menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, sehingga pengakuan dan pembuktian Penggugat dan Tergugat tentang terpenuhinya syarat rukun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima dan perkawinannya dapat disahkan;

Pertimbangan Petitem Tentang Cerai gugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2017, sehingga mengakibatkan keduanya sejak bulan Mei 2017 berpisah dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun faktanya Tergugat justru memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dengan pisahnya keduanya terjadi di tahun yang sama yaitu pada tahun 2017, maka Majelis Hakim menilai pertengkaran keduanya belum termasuk pertengkaran yang serius dikarenakan durasi pertengkaran yang singkat jika dibandingkan dengan usia pernikahan keduanya. Namun meskipun begitu Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sekiranya telah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017, maka Majelis Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama enam tahun, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dan yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang berbunyi "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1444 Hijriyyah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Edlerman, A.Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Edlerman, A.Md

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp60.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp1.550.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp1.690.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor: 521/Pdt.G/2023/PA.Ppg